SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 255 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P), Kebijakan Umum APBD (KUPA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah...../4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

18. Peraturan Pemerintah...../5

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Memperhatikan...../7

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Puncak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS serta RPJMD.

KETIGA : Bupati Puncak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT :...../8

KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Puncak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak, dan Bupati Puncak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Bupati Puncak segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Puncak di Ilaga;
9. Ketua DPRD Kab. Puncak di Ilaga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 - 255 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:

A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. kepentingan umum;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Walikota, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Menteri dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

NO	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
		Nomor	Tanggal	
1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Tahun 2024	22 Tahun 2023	4 Oktober 2023	(paling lambat akhir bulan Mei)
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	belum disampaikan		(paling lambat minggu I bulan Juli)
3	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/210/2023	23 Okotober 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA	900/223/2023 900/224/2023	31 Okotober 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS	900/223/2023 900/224/2023	31 Okotober 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/320/2023	13 November 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda APBD	900/335/2023 171/06/2023	12 Desember 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
8	Catatan aktivitas proses penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dalam SIPD		17 Desember 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
9	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/338/SET/2023	15 Desember 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk:

1. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;
2. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan
3. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.658.292.212.231,00, sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2

Pendapatan Daerah

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Target		
1	5	6	7=6-5	8=6:5
PENDAPATAN DAERAH	1.680.002.276.226,00	1.658.292.212.231,00	(21.710.063.995,00)	98,71
Pendapatan Asli Daerah	20.748.250.000,00	18.968.045.709,00	(1.780.204.291,00)	91,42
Pajak Daerah	300.000.000,00	1.200.000.000,00	900.000.000,00	400,00
Retribusi Daerah	198.250.000,00	500.000.000,00	301.750.000,00	252,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	3.000.000.000,00	4.450.000.000,00	1.450.000.000,00	148,33
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.250.000.000,00	12.818.045.709,00	(4.431.954.291,00)	74,31
Pendapatan Transfer	1.560.850.700.696,00	1.550.238.509.696,00	(10.612.191.000,00)	99,32
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.545.635.286.000,00	1.535.023.095.000,00	(10.612.191.000,00)	99,31
Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.215.414.696,00	15.215.414.696,00	0,00	100,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	98.403.325.530,00	89.085.656.826,00	(9.317.668.704,00)	90,53
Pendapatan Hibah	89.085.656.826,00	89.085.656.826,00	0,00	100,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	9.317.668.704,00	0,00	(9.317.668.704,00)	0,00

Tabel. 3

Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian	2021			2022			P-APBD 2023 *) Realisasi Per 30 November 2023			R-APBD 2024		
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4 = 3:2	5	6	7 = 6:5	8	9	10 = 9:8	11	12	13 = 12:11
Pendapatan Asli Daerah	13.031.207.641,00	5.917.872.966,26	45,41%	16.270.362.500,00	1.846.439.877,00	11,35%	20.748.250.000,00	47.579.671.132,42	229,32%	18.968.045.709,00	0,00	0,00%
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00%	250.000.000,00	0,00	0,00%	300.000.000,00	0,00	0,00%	1.200.000.000,00	0,00	0,00%
Retribusi Daerah	250.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	198.250.000,00	0,00	0,00%	500.000.000,00	0,00	0,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.290.992.561,00	86,07%	3.000.000.000,00	1.279.981.663,00	42,67%	3.000.000.000,00	1.265.926.360,00	42,20%	4.450.000.000,00	0,00	0,00%
Lain-lain PAD yang Sah	11.281.207.641,00	4.626.880.405,26	41,01%	13.020.362.500,00	566.458.214,00	4,35%	17.250.000.000,00	46.313.744.772,42	268,49%	12.818.045.709,00	0,00	0,00%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp18.968.045.709,00 atau 1,14% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

 Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menetapkan target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya.

 Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan sebagai berikut:

 a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.200.000.000,00 atau 0,07% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan dalam Pajak Restoran Rp1.200.000.000,00;

 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp500.000.000,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan dalam Retribusi Jasa Umum Rp500.000.000,00.

 Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

sebagaimana maksud dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.450.000.000,00 atau 0,27% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan daerah Hasil Penyertaan Modal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp4.450.000.000,00.

Berkaitan dengan itu, target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal belum tercantum dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Puncak harus mencantumkan Hasil Penyertaan Modal dimaksud dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp12.818.045.709,00 atau 0,77% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

1) Jasa Giro Rp750.000.000,00 atau 0,05% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp12.068.045.709,00 atau 0,73% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang

APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.550.238.509.696,00 atau 93,48% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.535.023.095.000,00 atau 92,57% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada objek pendapatan:

 1) Dana Perimbangan Rp1.119.629.835.000,00 atau 67,52% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

 a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp138.393.837.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024;

 b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp789.000.237.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023;

 c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp160.492.579.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; dan

 d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp31.743.182.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

 Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir C.2.b.2), butir C.2.b.5).a).(1), butir C.2.b.5).a).(2), butir C.2.b.5).a).(3) dan butir C.2.b.5).a).(5) dan butir Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur Rp223.152.257.000,00 atau 13,46% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Rp223.152.257.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir C.2.b.5).a).(7), butir C.2.b.5).a).(7).(f), C.2.b.5).a).(7).(g) dan butir C.2.b.5).a).(7).(j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal penganggaran dana TKD, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud.

Selanjutnya, Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Puncak setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima perseratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:

a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:

 (1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;

 (2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan

 (3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *spesific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) untuk mendanai

pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:

(1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;

(2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan

(3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

Selain itu, pendapatan Kabupaten Puncak yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Kabupaten Puncak untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dana Desa Rp192.241.003.000,00 atau 11,59% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menggunakan pendapatan dana desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional sebagaimana maksud butir C.2.b.5).a).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp15.215.414.696,00 atau 0,92% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada objek Pendapatan Bagi Hasil Rp15.215.414.696,00. merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024, sesuai maksud butir C.2.b.5).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024

Rp89.085.656.826,00 atau 5,37% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Rp89.085.656.826,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Rp89.085.656.826,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.695.417.579.302,00, sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4

Belanja Daerah

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Target		
1	5	6	7=6-5	8=6:5
BELANJA DAERAH	1.934.666.361.450,00	1.695.417.579.302,00	(239.248.782.148,00)	87,63
Belanja Operasi	1.220.488.121.955,00	1.121.507.639.229,00	(98.980.482.726,00)	91,89
Belanja Pegawai	339.468.712.475,00	401.454.595.439,00	61.985.882.964,00	118,26
Belanja Barang dan Jasa	760.560.953.558,00	535.910.089.790,00	(224.650.863.768,00)	70,46
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	4.020.000.000,00	5.324.400.000,00	1.304.400.000,00	132,45
Belanja Hibah	86.416.286.922,00	151.069.354.000,00	64.653.067.078,00	174,82
Belanja Bantuan Sosial	30.022.169.000,00	27.749.200.000,00	(2.272.969.000,00)	92,43
Belanja Modal	383.702.127.795,00	254.065.112.473,00	(129.637.015.322,00)	66,21
Belanja Modal Tanah	650.000.000,00	1.766.376.000,00	1.116.376.000,00	271,75
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.390.718.205,00	26.273.474.554,00	(2.117.243.651,00)	92,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	205.064.721.067,00	172.828.084.533,00	(32.236.636.534,00)	84,28
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.091.688.523,00	52.147.177.386,00	(96.944.511.137,00)	34,98
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	505.000.000,00	500.000.000,00	(5.000.000,00)	99,01
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	54.000.000.000,00	35.000.000.000,00	(19.000.000.000,00)	64,81
Belanja Tidak Terduga	54.000.000.000,00	35.000.000.000,00	(19.000.000.000,00)	64,81
Belanja Transfer	276.476.111.700,00	284.844.827.600,00	8.368.715.900,00	103,03
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	276.476.111.700,00	284.844.827.600,00	8.368.715.900,00	103,03

Tabel. 5

Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	290.356.230.328,00	214.487.222.070,00	0,00	0,00	504.843.452.398,00	29,78
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	80.323.185.897,00	35.833.279.118,00	0,00	0,00	116.156.465.015,00	6,85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	131.728.666.276,00	124.234.868.453,00	0,00	0,00	255.963.534.729,00	15,10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.885.837.989,00	52.506.049.637,00	0,00	0,00	81.391.887.626,00	4,80
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.155.184.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.184.000,00	0,07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.543.691.219,00	289.503.781,00	0,00	0,00	22.833.195.000,00	1,35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	25.719.664.947,00	1.623.521.081,00	0,00	0,00	27.343.186.028,00	1,61
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	124.183.079.765,00	23.336.619.697,00	0,00	0,00	147.519.699.462,00	8,70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9.389.929.699,00	100.190.000,00	0,00	0,00	9.490.119.699,00	0,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.680.805.360,00	0,00	0,00	0,00	17.680.805.360,00	1,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.514.351.503,00	150.689.467,00	0,00	0,00	9.665.040.970,00	0,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.887.314.574,00	184.285.268,00	0,00	0,00	12.071.599.842,00	0,71

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.179.643.718,00	6.931.052.594,00	0,00	0,00	18.110.696.312,00	1,07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.260.769.000,00	0,00	0,00	0,00	4.260.769.000,00	0,25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15.712.600.739,00	11.440.000.000,00	0,00	0,00	27.152.600.739,00	1,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.560.994.347,00	519.406.813,00	0,00	0,00	16.080.401.160,00	0,95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000.000,00	0,41
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.154.301.631,00	4.010.995.555,00	0,00	0,00	12.165.297.186,00	0,72
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	13.392.369.194,00	0,00	0,00	0,00	13.392.369.194,00	0,79
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	43.132.976.916,00	2.482.985.653,00	0,00	0,00	45.615.962.569,00	2,69
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.903.219.424,00	15.000.000,00	0,00	0,00	7.918.219.424,00	0,47
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	972.798.000,00	224.877.474,00	0,00	0,00	1.197.675.474,00	0,07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.254.870.579,00	424.108.179,00	0,00	0,00	27.678.978.758,00	1,63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.746.196.820,00	1.819.000.000,00	0,00	0,00	8.565.196.820,00	0,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	255.892.093,00	0,00	0,00	0,00	255.892.093,00	0,02
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	300.013.274.007,00	6.219.230.544,00	0,00	0,00	306.232.504.551,00	18,06
SEKRETARIAT DAERAH	216.915.302.879,00	6.219.230.544,00	0,00	0,00	223.134.533.423,00	13,16
SEKRETARIAT DPRD	83.097.971.128,00	0,00	0,00	0,00	83.097.971.128,00	4,90
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	125.781.372.595,00	5.378.919.755,00	35.000.000.000,00	284.844.827.600,00	451.005.119.950,00	26,60

PERENCANAAN	25.336.926.683,00	4.638.825.056,00	0,00	0,00	29.975.751.739,00	1,77
KEUANGAN	71.613.416.290,00	473.312.629,00	35.000.000.000,00	284.844.827.600,00	391.931.556.519,00	23,12
KEPEGAWAIAN	28.831.029.622,00	266.782.070,00	0,00	0,00	29.097.811.692,00	1,72
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	21.303.001.953,00	206.896.341,00	0,00	0,00	21.509.898.294,00	1,27
INSPEKTORAT DAERAH	21.303.001.953,00	206.896.341,00	0,00	0,00	21.509.898.294,00	1,27
UNSUR KEWILAYAHAN	95.376.123.300,00	1.434.374.667,00	0,00	0,00	96.810.497.967,00	5,71
KECAMATAN	95.376.123.300,00	1.434.374.667,00	0,00	0,00	96.810.497.967,00	5,71
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	120.414.944.221,00	102.856.974,00	0,00	0,00	120.517.801.195,00	7,11
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	120.414.944.221,00	102.856.974,00	0,00	0,00	120.517.801.195,00	7,11
NON URUSAN	946.636.144,00	416.006.772,00	0,00	0,00	1.362.642.916,00	0,08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	946.636.144,00	416.006.772,00	0,00	0,00	1.362.642.916,00	0,08
TOTAL	1.121.507.639.229,00	254.065.112.473,00	35.000.000.000,00	284.844.827.600,00	1.695.417.579.302,00	

1. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024:

 a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

 b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

 Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

 a. SPM Pendidikan

 Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan Rp14.907.928.308,00 atau 12,83% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp116.156.465.015,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

 1) Pendidikan Anak Usia Dini Rp1.184.444.908,00;

 2) Pendidikan Dasar Rp12.618.552.400,00; dan

 3) Pendidikan Dasar Rp1.104.931.000,00.

 harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir E.2.a.1) dan tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

 b. SPM Kesehatan

 Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan Rp1.420.392.000,00 atau 0,55% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp255.963.534.729,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis Rp324.122.000,00;
2) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Rp292.450.000,00; dan
3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp803.820.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.2) dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rp1.067.325.000,00 atau 1,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp81.391.887.626,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp1.067.325.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengalokasikan anggaran Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir E.2.a.4) dan Tabel E.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp3.216.000.000,00 atau 14,08% dari total belanja

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp22.833.195.000,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM yang diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Rp216.000.000,00; dan
2) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Rp3.000.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.6) dan Tabel E.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rp1.707.488.932,00 atau 6,24% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp27.343.186.028,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar:

1) Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Rp166.688.932,00; dan
2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Rp1.540.800.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah:

a) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:

 (1) pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,7%;

 (2) tingkat pengangguran terbuka 5,0%-5,7%;

 (3) rasio gini 0,374-0,377; dan

 (4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27%.

b) peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:

 (1) indeks pembangunan manusia 73,99-74,02; dan

 (2) tingkat kemiskinan 6,5%-7,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Prioritas Nasional Tahun 2024 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) Rp29.804.536.603,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, dan ekonomi hijau.

 Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

 1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan; dan

 2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

 Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) Rp55.456.029.247,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

 Sasaran yang akan diwujudkan terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Ttimur.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) Rp317.542.948.494,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan

transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan
5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dianggarkan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dan pencegahan perilaku berisiko, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan

7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) Rp165.791.117.770,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;

2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;

4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;

5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan

6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) Rp15.469.852.854,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang difokuskan pada Pembangunan infrastruktur tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;

2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;

3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;

4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan

5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan

5) Transformasi *Digital* (PP5) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) Rp330.777.642.100,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang difokuskan pada membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan

3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan

3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) Rp111.248.131.722,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga diadukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, harus diupayakan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Puncak pada tahun 2024

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 meliputi:

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Papua sebesar 5,00% s.d 5,40%;

b. Menurunnya tingkat kemiskinan wilayah Papua sebesar 16,50% s.d 16,90%; dan

c. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 2,70% s.d. 3,40%.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten/Kota di wilayah Papua sebesar 66,58% s.d 70,56%.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	R-APBD TA 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	29.804.536.603,00	1,76%
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	55.456.029.247,00	3,27%
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	317.542.948.494,00	18,73%
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	165.791.117.770,00	9,78%
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	15.469.852.854,00	0,91%
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	330.777.642.100,00	19,51%
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	111.248.131.722,00	6,56%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.026.090.258.790,00	60,52%
	Total Belanja Daerah	1.695.417.579.302,00	

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2024 sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2024 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Meningkatkan kualitas SDM dan Mengembangkan Harmoni Sosial	371.957.651.955,00	21,94%
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	659.822.703.298,00	38,92%
3.	Meningkatkan Kemandirian Daerah secara Berkelanjutan	39.100.395.008,00	2,31%
4.	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Konektivitas, Ekonomi dan Pelayanan Dasar Daerah	73.879.259.021,00	4,36%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.144.760.009.282,00	67,52%
	Total Belanja Daerah	1.695.417.579.302,00	

5. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp16.731.032.320,00 atau 0,99% dari total belanja daerah, yang dianggarkan pada:

a. SKPD Dinas Ketahanan Pangan

 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp526.350.000,00;

 2) Sub Kegiatan Pemantauan Stok Pangan Rp423.175.000,00;

 3) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp1.336.346.500,00;

b. SKPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp5.794.945.763,00; dan

 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp708.755.838,00.

c. SKPD Dinas Perhubungan, yang diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp7.698.964.000,00.

agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah.

6. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

 Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

 a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

 Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp267.325.831.989,00 atau 15,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8

Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024	
		Jumlah	
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		116.156.465.015,00
	1) Belanja Operasi:	80.323.185.897,00	
	a. belanja pegawai;	55.527.735.306,00	
	b. belanja barang dan jasa;	19.713.970.591,00	
	c. belanja hibah;	5.081.480.000,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	
	2) Belanja Modal;	35.833.279.118,00	
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		0,00
	1) Belanja Operasi:	0,00	
	a. belanja barang dan jasa;	0,00	
	b. belanja hibah;		
	c. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;		
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		0,00
	1) Belanja Operasi:	0,00	
	a. belanja barang dan jasa;	0,00	
	b. belanja hibah;	0,00	
	c. belanja bantuan sosial.	0,00	
	2) Belanja Modal;	0,00	
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:		500.000.000,00
	1) Belanja Operasi:	500.000.000,00	
	a. belanja barang dan jasa;	0,00	
	b. belanja hibah;	500.000.000,00	
	c. belanja bantuan sosial.	0,00	
	2) Belanja Modal;	0,00	
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		150.669.366.974,00
	1) Belanja Transfer:	30.000.000.000,00	
	Belanja bantuan keuangan	30.000.000.000,00	
	2) Sub Kegiatan pada SKPD:		
	a. Sub KegiatanPemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	3.000.000.000,00	
	b. Sub KegiatanProses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	187.052.000,00	
	c. Sub KegiatanAdvokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	402.677.010,00	
	d. Sub KegiatanPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	2.200.000.000,00	
	e. Sub KegiatanPengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	3.729.689.424,00	
	f. Sub KegiatanPemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	922.118.000,00	
	g. Sub KegiatanPelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	42.300.651.138,00	
	h. Sub KegiatanPenataan Administrasi Pemerintahan	12.396.309.161,00	
	i. Sub Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp13.883.000.000,00	
	j. Sub KegiatanFasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp3.000.000.000,00	
	k. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Rp38.647.870.241,00	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)		267.325.831.989,00
3.	Total Belanja Daerah		1.695.417.579.302,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	15,77%	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana maksud butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-

kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Puncak.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan Rp116.156.465.015,00 atau 43,45% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp59.940.263.574,00 atau 22,42% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
2) Program Pendidikan dan Tenaga Pendidik Rp110.000.000,00 atau 0,04% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp56.106.201.441,00 atau 20,99% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp255.963.534.729,00 atau 15,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Rp1.712.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;
2) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp7.036.200.000,00 pada Dinas Kesehatan;
3) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Rp64.708.420.291,00 pada Dinas Kesehatan;
4) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rp10.865.137.000,00 pada Dinas Kesehatan;
5) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp6.804.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;

6) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp3.497.812.353,00 pada Dinas Kesehatan;

7) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp1.467.729.533,00 pada Dinas Kesehatan;

8) Sub Kegiatan Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp3.505.100.000,00;

9) Sub Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp11.355.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai, sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp22.959.100.353,00 atau 1,35% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sudah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun 2024, antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota Rp3.597.254.143,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahaan dan Kawasan Permukiman.

2) Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Rp972.798.000,00 pada SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

3) Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Rp6.700.000.000,00 pada SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial;

4) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp4.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial;

5) Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Rp1.540.800.000,00 pada SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial;

6) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp149.572.000,00 pada SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial; dan

7) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Rp166.688.932,00 pada SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun 2024 harus secara memadai dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Total Belanja Daerah	1.695.417.579.302,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a) belanja bagi hasil	0,00
	b) bantuan keuangan	284.844.827.600,00
	Jumlah (a+b)	284.844.827.600,00
3	Selisih (1-2)	1.410.572.751.702,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	564.229.100.680,80

Tabel. 10

Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal		254.065.112.473,00
	1) Tanah	1.766.376.000,00	
	2) Peralatan dan Mesin	26.273.474.554,00	
	3) Bangunan dan Gedung	172.828.084.533,00	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	52.147.177.386,00	
	5) Aset tetap lainnya	500.000.000,00	
	6) Aset lainnya	550.000.000,00	
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)		0,00
	c) Belanja pemeliharaan		4.273.511.908,00
2	a) Belanja Hibah (hanya yang berdimensi infrastruktur)	8.070.564.000,00	
	b) Belanja Bantuan Sosial (hanya yang berdimensi infrastruktur)	5.274.216.000,00	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		271.683.404.381,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengupayakan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Papua

Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp192.265.213.000,00 atau 11,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), diuraikan sebagai berikut:

 a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga:

 (1) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Rp500.000.000,00;
 (2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rp1.000.000.000,00;
 (3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan Rp1.000.000.000,00;
 (4) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Rp544.393.000,00;
 (5) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD Rp367.760.000,00;

(6) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Rp1.235.520.000,00;
(7) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp384.000.000,00;
(8) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rp1.550.200.000,00;
(9) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp700.000.000,00;
(10) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp6.789.000.000,00;
(11) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp2.091.036.991,00;
(12) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp995.581.675,00; dan
(13) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Rp640.051.908,00.

b) Dinas Kesehatan:

(1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rp1.326.000.000,00;
(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Rp433.096.616,00;
(3) Sub Kegiatan Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp3.505.100.000,00;
(4) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp4.521.723.000,00;
(5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp803.820.000,00;
(6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp292.450.000,00;
(7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp324.122.000,00; dan
(8) Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp4.321.608.000,00.

c) Dinas Ketahanan Pangan:

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp526.350.000,00;
(2) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp1.336.346.500,00; dan
(3) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Rp1.496.930.000,00.

d) Dinas Pemberdayaan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp6.281.015.000,00.

e) Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu dan Koperasi, UMKM:

(1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Rp1.700.000.000,00;
(2) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Rp5.250.000.000,00.

f) Dinas Pertanian:

(1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Rp1.067.418.000,00;
(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Rp224.953.892,00;
(3) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Rp965.345.264,00;
(4) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp922.118.000,00;
(5) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Rp266.412.000,00;
(6) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Rp973.941.014,00;
(7) Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp5.099.344.584,00;
(8) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Rp576.342.000,00;
(9) Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Rp2.075.636.000,00;
(10) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp3.729.689.424,00;
(11) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Rp407.000.000,00;
(12) Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Rp308.037.856,00; dan
(13) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Rp1.787.527.300,00.

g) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan:

(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp5.794.945.763,00;

(2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp708.755.838,00;
(3) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Rp255.892.093,00;
(4) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp1.819.000.000,00; dan
(5) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp402.677.010,00.

h) Rumah Sakit Umum Daerah

(1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp640.000.000,00;
(2) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp9.027.100.000,00; dan
(3) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp2.381.014.457,00.

i) Sekretariat Daerah

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp2.531.569.677,00; dan
(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Rp27.905.651.138,00.

2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*block grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,00% (satu persen), diuraikan sebagai berikut:

a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp1.329.006.120,00;
(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp2.859.200.000,00; dan
(3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp1.029.716.000,00.

b) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung:
 (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp637.828.720,00;
 (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp547.802.111,00;
 (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Rp378.285.120,00;
 (4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Rp1.316.140.672,00; dan
 (5) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp1.093.176.139,00.
c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Rp3.000.000.000,00.
d) Badan Pendapatan Daerah, pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Rp1.000.000.000,00.
e) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 (1) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Rp1.369.231.790,00; dan
 (2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp4.322.849.818,00.
f) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 (1) Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Rp972.798.000,00;
 (2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Rp832.870.000,00; dan
 (3) Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Rp5.497.975.000,00.
g) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Transmigrasi, pada Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Rp4.000.000.400,00.
h) Dinas Kesehatan, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Rp2.000.000.000,00.
i) Dinas Kesejahteraan Sosial
 (1) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Rp166.688.932,00;
 (2) Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Rp6.700.000.000,00;
 (3) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00;

(4) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp4.158.000.000,00; dan
(5) Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Rp1.540.800.000,00.

j) Dinas Komunikasi dan Informasi
(1) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Rp439.647.230,00; dan
(2) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Rp117.334.445,00.

k) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahaan dan Kawasan Permukiman
(1) Sub Kegiatan Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota Rp3.597.254.143,00;
(2) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp5.500.000.000,00; dan
(3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Rp1.217.155.780,00.

l) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
(1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp187.052.000,00;
(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp361.610.610,00;
(3) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Rp217.156.000,00;
(4) Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Rp213.957.500,00;
(5) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp425.006.000,00.

m) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
(1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp240.000.000,00; dan
(2) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp2.296.000.000,00.

n) Inspektorat Daerah, pada Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp1.500.000.000,00.

o) Sekretariat Daerah
(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Rp9.395.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Rp554.202.000,00; dan
(3) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Rp464.992.470,00.

telah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir D.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk:

1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak juga harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 serta angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan itu, pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub

kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

e. Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp30.887.044.000,00 atau 1,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, diuraikan sebagai berikut:

1) Dinas Komunikasi dan Informasi

a) Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00;
b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Rp3.000.000.000,00.

2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahaan dan Kawasan Permukiman

a) Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Rp5.671.200.000,00;
b) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp8.708.519.000,00; dan
c) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp1.067.325.000,00.

3) Dinas Perhubungan, pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara Rp11.440.000.000,00.

telah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir Butir D.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Penyediaan anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Rp19.212.906.368,00 atau 1,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat Rp4.048.196.257,00 atau 0,24% dari total belanja daerah; dan
2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan Rp15.164.710.111,00 atau 0,89% dari total belanja daerah:

antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp549.200.000,00;
2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp2.075.565.000,00;
3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Rp466.598.180,00;
4) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp203.418.000,00;
5) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Rp869.880.000,00.

telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari total belanja daerah serta alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD

Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp29.097.811.692,00 atau 1,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp6.924.819.179,00 atau 0,41% dari total belanja daerah; dan

2) Alokasi belanja pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp22.172.992.513,00 atau 1,31% dari total belanja daerah:

antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Rp3.815.646.000,00;

2) Sub Kegiatan Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Rp10.119.269.629,00; dan

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Rp3.168.813.000,00.

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 serta alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran TP-PKK belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir E.2.ae. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Walikota, Walikota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, sesuai maksud butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud butir E.3.ai.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengalokasikan anggaran untuk Perhutanan Sosial dalam rangka mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir E.2.ap.72).d). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp651.195.440.324,00 atau 82,62% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah Rp788.208.826.263,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan secara terus menerus alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, sesuai maksud butir E.2.n.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp547.802.111,00;
2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Rp1.316.140.672,00; dan
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp637.828.720,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud pada butir E.2.aa.2) dan butir E.2.aa.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp700.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir E.2.ap.60) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

h. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Jaminan Keamanan Bagi Tenaga Kesehatan Khususnya di Daerah Terpencil dan/atau Rawan Konflik dengan Mendayagunakan Potensi Masyarakat Hukum Adat Setempat dan/Atau Melalui Kerja Sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp3.505.100.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir E.3.ad. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

i. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp2.859.200.000,00;

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp1.329.006.120,00;

3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp1.014.110.000,00;

4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp1.029.716.000,00; dan

5) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp106.000.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir

G.73.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

j. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Rp400.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp400.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;

2) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp1.093.176.139,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp242.766.000,00 dan "Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota" Rp326.490.000,00 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Rp287.980.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota" Rp141.280.000,00 dan "Belanja Sewa Hotel"Rp96.700.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;

4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Rp1.789.584.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp492.000.000,00, " Belanja Sewa Hotel" Rp164.984.000,00 dan "Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan" Rp943.000.000,00 pada Sekretariat DPRD; dan

5) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp650.450.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota" Rp561.650.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali alokasi anggaran tersebut dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran, sehingga mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

k. Alokasi Anggaran Sub Kegiatan yang Bukan Merupakan Tugas Pokok dan Fungsi dari SKPD dimaksud.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka Rp1.065.885.650,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diindikasikan bukan merupakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari SKPD dimaksud. Untuk itu,

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali sub kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari SKPD dimaksud pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja sehingga jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta memberikan informasi yang jelas dan terukur terkait output dan/atau outcome sub kegiatan terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

8. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp1.121.507.639.229,00 atau 66,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp401.454.595.439,00 atau 23,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah, yaitu Rp396.439.623.439,00 atau 23,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp194.141.888.611,00 atau 11,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(1), butir C.3.a.1).h).(2), dan butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Penganggaran Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp4.774.340.341,00 yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok ASN	143.751.981.885,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	6.821.864.127,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.891.361.250,00
	d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	881.957.816,00
	e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.302.273.500,00
	f.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	188.349.600.000,00
2	Jumlah Belanja		351.999.038.578,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		14.079.961.543,12
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD		4.774.340.341,00
	Selisih		(9.305.621.202,12)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp14.079.961.543,12 atau terdapat selisih kurang Rp9.305.621.202,12.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp72.000.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	836.826.900,00
	d.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	34.636.875,00
	e.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00
2	Jumlah Belanja		1.511.619.375,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		60.464.775,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD		72.000.000,00
			11.535.225,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp60.464.775,00 atau terdapat selisih lebih Rp11.535.225,00.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp6.581.484,00 yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
2	Jumlah Belanja		164.537.100,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		6.581.484,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD		6.581.484,00
	Selisih		0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp232.628.478,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp630.604.549,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar 0,24% dari gaji pokok Rp143.751.981.885,00 yaitu Rp345.004.756,52, atau terdapat selisih kurang Rp112.376.278,52; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar 0,72% dari gaji pokok Rp143.751.981.885,00 yaitu Rp1.035.014.269,57 atau terdapat selisih kurang Rp404.409.720,57.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp11.167.824,00; dan

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp13.959.780,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp134.316,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp402.948,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c) Penyediaan anggaran Belanja *Medical Check Up* Rp200.000.000,00 dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp200.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua

anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPA yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya, penyediaan anggaran Pelaksanaan *Medical Check Up* Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD belum tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;

sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana dimaksud butir E.2.ac Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 a) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp204.187.480,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp561.540.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14
Belanja Uang Representasi DPRD

No	URAIAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Bupati)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
3	Anggota (75% dari uang reprentasi Ketua DPRD)	22	1.575.000,00	34.650.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Angggota	25		40.110.000,00
5	uang representasi x 14 Bulan)			561.540.000,00
Alokasi uang representasi pada Rancangan APBD 2024				561.540.000,00
Selisih				-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Uang Representasi DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp836.826.900,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Jabatan seharusnya Rp814.233.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp22.593.900,00.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp34.636.875,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp3.150.000.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	25	2.100.000,00	3.150.000.000,00
2	Jumlah Pagu			3.150.000.000,00
3	Alokasi Tunjangan Komunikasi lntensif pada Rancangan APBD 2024			3.150.000.000,00
	selisih			-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemempuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp3.150.000.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (setahun 3 kali reses)	25	2.100.000,00	787.500.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada Rancangan APBD 2024			3.150.000.000,00
3	Selisih			2.362.500.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Reses DPRD seharusnya Rp787.500.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp2.362.500.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemempuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(6) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp3.000.000.000,00; dan

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam

pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17

Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN APBD TA 2024		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	100.800.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	100.800.000,00
	Dana Operasional		201.600.000,00
	Alokasi Dana Operasional pada Rancangan APBD 2024		201.600.000,00
	Selisih		-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan

lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp200.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp200.000.000,00 dan paling tinggi 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp18.968.045.709,00 yaitu Rp284.520.685,64.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

6) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp188.349.600.000,00 atau 11,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp125.508.000.000,00;

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp43.200.000.000,00;

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp18.336.600.000,00; dan

d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp1.305.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 dalam hal:

a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023;

b) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;

sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir C.3.a.1).h).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp6.878.772.000,00 atau 0,41% dari total belanja daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp1.361.296.000,00;

b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp3.532.926.000,00;

c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp120.750.000,00;

d) Belanja Honorarium Rp1.863.800.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp173.000.000,00;

(2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp724.800.000,00; dan

(3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp966.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada:

a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.(vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Selanjutnya, khusus untuk Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah yang semula dianggarkan dalam rincian obyek Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Badan Pendatan Daerah agar dialihkan penganggarannya dalam rincian obyek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

c) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp535.910.089.790,00 atau 31,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang Rp192.210.764.014,00 atau 11,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp190.954.310.705,00 atau 11,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp17.892.868,00;

(2) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp5.669.268.770,00;

(3) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp1.538.209.600,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp867.386.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota;

(4) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp6.620.573.800,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp1.725.890.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil; dan

(b) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp4.277.283.800,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;

(5) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp819.974.000,00;

(6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.479.950.630,00;

(7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* Rp22.603.502,00;

(8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp7.558.859.207,00;

(9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp274.653.260,00;

(10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Rp208.112.000,00;

(11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp365.264.295,00;

(12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp292.440.296,00;

(13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp2.934.634.625,00;

(14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp600.855.355,00;

(15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/ Cendera Mata Rp75.000.000,00;

(16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp222.498.972,00;

(17) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp5.767.366.088,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Obat-Obatan-Obat Rp5.422.366.088,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;

(18) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp3.917.124.049,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp699.811.610,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan pada Dinas Keeshatan; dan

(b) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp2.381.014.457,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;

(19) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Rp2.400.000.000,00, yang antara lain tercatum pada:

(a) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Rp2.400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;

(b) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Rp9.539.137.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas; dan

(c) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Rp2.670.781.732,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan;

(20) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya Rp12.209.918.732,00;

(21) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Rp1.478.500.000,00;

(22) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp17.205.790.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.327.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN;

(b) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;

(c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.522.750.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan;

(d) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.550.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan

(e) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran;

(23) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp6.847.050.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp2.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah; dan
(b) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp1.247.750.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan;

(24) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp1.074.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp1.074.000.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit;

(25) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp48.283.184.772,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp6.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
(b) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp17.992.500.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan;
(c) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah;
(d) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp988.464.772,00 pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
(e) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp962.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan;

(26) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Rp187.500.000,00;

(27) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp971.623.438,00;

(28) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp90.032.005,00;

(29) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Rp32.750.000,00;

(30) Belanja Pakaian Adat Daerah Rp906.600.000,00;

(31) Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp22.987.275,00;

(32) Belanja Pakaian Olahraga Rp802.788.420,00; dan

(33) Belanja Pakaian Paskibraka Rp99.765.650,00;

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp53.100.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pipa-Pipa Lainnya Rp53.100.000,00; dan

c) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp1.203.353.309,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya Rp80.000.000,00;

(2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp4.615.640,00;

(3) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Rp27.726.200,00;

(4) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp146.940.000,00;

(5) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Rp98.411.729,00;

(6) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur Rp5.300.000,00;

(7) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp35.466.210,00;

(8) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan Rp4.893.530,00;

(9) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp300.000.000,00; dan

(10) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp500.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d) Penyediaan anggaran diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp58.884.539.096,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp803.820.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
(b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.198.620.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
(c) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp871.846.500,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
(d) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp5.820.900.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
(e) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp3.728.000.000,00 pada Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
(f) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.320.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
(g) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp39.288.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses;

(2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp72.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap

memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp35.547.382.800,00 atau 2,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp31.103.382.800,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Beasiswa Rp28.103.382.800,00, yang hanya tercantum pada Belanja Beasiswa Rp28.103.382.800,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial; dan

(b) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Rp3.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;

(2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp4.444.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp4.290.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp4.290.000.000,00 pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan

(b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp154.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja

yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(5).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan itu, penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;

b) data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain;

c) memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bagi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga/pihak lain; dan

d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(1).(c) dan butir C.3.a.2).c).(5).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa Rp220.371.635.081,00 atau 13,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor Rp165.141.568.014,00 atau 9,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp24.000.000,00;

(2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp3.778.360.000,00;

(3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp6.197.650.000,00;

(4) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp1.399.500.000,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;

(5) Honorarium Rohaniwan Rp4.800.000,00;

(6) Honorarium Penyelenggara Ujian Rp248.150.000,00;

(7) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp4.644.050.000,00;

(8) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp312.200.000,00;

(9) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp6.804.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp6.789.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;

(10) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp30.787.075.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp876.000.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas;

(b) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp711.900.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Jaminan Keamanan Bagi Tenaga Kesehatan Khususnya Didaerah Terpencil dan/dtau Rawan Konflik dengan Mendayagunakan Potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau Melalui Kerja Sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(c) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp11.355.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar;
(d) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp8.172.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Dinas Kesehatan; dan
(e) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp7.281.750.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit;

(11) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp437.100.000,00;

(12) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp2.227.500.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp2.227.500.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

(13) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp105.000.000,00;

(14) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Rp144.000.000,00;

(15) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.468.650.000,00;

(16) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp2.187.750.000,00;

(17) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp63.145.975.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp13.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
(b) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp1.341.375.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional;
(c) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp865.200.000,00 pada Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita);
(d) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan; dan
(e) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp40.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;

(18) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp4.405.200.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;

(19) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp1.467.000.000,00;

(20) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp18.130.625.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
(b) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan; dan
(c) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp4.920.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan;

(21) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp99.000.000,00;

(22) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Rp602.500.000,00;

(23) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp250.000.000,00;

(24) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Rp1.093.647.000,00;

(25) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Rp700.000.000,00;

(26) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp90.000.000,00;

(27) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp200.000.000,00;

(28) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp121.177.830,00;

(29) Belanja Tagihan Listrik Rp33.000.000,00;

(30) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp1.218.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp1.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;

(31) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp11.263.258.184,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp2.952.258.184,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

(32) Belanja Paket/Pengiriman Rp467.900.000,00;

(33) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp500.000.000,00; dan

(34) Belanja Lembur Rp384.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan

kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp8.804.000.000,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Dalam rangka mewujudkan Universal Health *Cover*age (UHC), yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp6.804.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp6.804.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp6.804.000.000,00; dan

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan luran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.i), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.ii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iv) dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.v) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah

Kabupaten Puncak untuk menganggarkan sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI), wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vil) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program jaminan kesehatan nasional (skema ganda), sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan angggran pada Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS Rp2.000.000.000,00 yang hanya tercantum pada Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).viii.iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Sewa Tanah Rp3.597.254.143,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp3.597.254.143,00, yang

antara lain tercantum pada Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp3.597.254.143,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat Yang Dilengkapi Dengan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, Terutama Bagi OAP di Daerah Terisolasi, Terpencil, dan Terluar Dalam Satu (1) Wilayah Kabupaten/Kota;

b) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp17.205.973.000,00 atau 1,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.023.983.000,00;

(2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp345.600.000,00;

(3) Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Rp893.500.000,00;

(4) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp25.000.000,00; dan

(5) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp14.917.890.000,00, yang antara laint tercantum pada:

(a) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp1.628.000.000,00 pada Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan;
(b) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp460.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas;
(c) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp1.522.000.000,00 pada Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
(d) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp1.444.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Sekretariat Daerah;
(e) Belanja Sewa Kapal Terbang 1.405.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan; dan
(f) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp788.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran;

c) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp8.549.252.357,00 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp702.000.000,00;

(2) Belanja Sewa Bangunan Gudang Rp216.000.000,00;

(3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp2.470.140.357,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Rp1.400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

(4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp100.000.000,00;

(5) Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp580.000.000,00;

(6) Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Rp19.500.000,00;

(7) Belanja Sewa Hotel Rp2.172.112.000,00;

(8) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp2.289.500.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp1.440.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.3.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp1.920.955.957,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp433.785.140,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp487.170.817,00; dan

(3) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta Rp1.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;

b) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp6.779.000.000,00 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan Rp5.745.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; dan

(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan Rp2.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan Rp34.000.000,00;

(3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp200.000.000,00; dan

(4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Rp800.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Rp800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

5) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp1.536.625.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 (a) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Rp1.202.500.000,00; dan

 (b) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp334.125.000,00;

 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

6) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp6.837.006.610,00 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 (a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp3.437.006.610,00;

 (b) Belanja Sosialisasi Rp600.000.000,00;

 (c) Belanja Bimbingan Teknis Rp90.000.000,00; dan

 (d) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp2.710.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Diklat Kepemimpinan Rp2.710.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN;

 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan

memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp2.303.292.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).ix. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/*workshop*/kursus/ lokakarya/sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid,* sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iv. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7) Belanja Pemeliharaan Rp4.273.511.908,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp1.589.402.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses Rp85.000.000,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.273.350.000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp37.210.000,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp139.100.000,00;

(5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp13.662.000,00; dan

(6) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp41.080.000,00;

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.974.109.908,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp1.974.109.908,00;

c) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp400.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya Rp400.000.000,00; dan

d) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp310.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software Rp310.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah (BMD), namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

8) Belanja Perjalanan Dinas Rp78.177.025.987,00 atau 4,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp78.177.025.987,00 atau 4,61% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp15.955.173.831,00, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.405.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional;
(2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.480.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
(3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.808.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses;

b) Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp385.571.000,00;

c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp17.874.167.156,00, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp6.260.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan; dan
(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.542.704.000,00 pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

d) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota Rp823.688.000,00; dan

e) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp43.138.426.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp1.418.090.000,00 pada Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
(2) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp1.305.552.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan;
(3) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp1.680.104.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
(4) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp2.552.810.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Sekretariat Daerah;
(5) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp1.150.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan;
(6) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp1.869.050.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD; dan
(7) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp1.660.163.000,00 pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Inspektorat Daerah;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *Meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota

Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *Meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah serta pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

9) Belanja Subsidi

Penyediaan alokasi Belanja Subsidi Rp5.324.400.000,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum pada Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta Rp5.324.400.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 hanya untuk diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas dengan berpedoman pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

10) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp178.818.554.000,00 atau 10,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum pada:

a) Belanja Hibah Rp151.069.354.000,00 atau 8,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp149.088.964.000,00 atau 8,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp125.834.200.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp125.834.200.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.550.200.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar;

(b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada:

1) KONI Kabupaten Puncak IIlaga Rp250.000.000,00; dan
2) KNPI Kabupaten Puncak Ilaga Rp250.000.000,00;

(c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, yang diberikan kepada Bumdes Rp400.000.000,00;

(d) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Rp2.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada:

1) PMI PUNCAK Rp500.000.000,00;
2) Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) Rp500.000.000,00;
3) dharma wanita puncak Rp500.000.000,00; dan
4) PKK Puncak Rp700.000.000,00;

(e) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp3.700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;

(f) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp9.900.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, yang diberikan kepada:

1) KEJARI Kab. Puncak Rp300.000.000,00;
2) Kodim Puncak Rp300.000.000,00;
3) Polres Puncak Rp300.000.000,00; dan
4) Makan dan Minum Kegiatan Stabilitas Keamanan Kabupaten Puncak Rp9.000.000.000,00;

dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Makan dan Minum Kegiatan Stabilitas Keamanan Kabupaten Puncak belum diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud agar diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan belanja hibah tersebut dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

(g) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp106.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah, yang diberikan kepada:

1) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab. Puncak Rp12.000.000.000,00;
2) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Rp80.000.000.000,00; dan
3) Pengamanan TNI/POLRI Kab. Puncak Rp14.000.000.000,00;

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp981.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp981.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp965.400.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp18.699.200.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp13.003.200.000,00, yang antara lain tercantum pada:

i. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp2.859.200.000,00, antara lain diberikan kepada:
 i) Kepala Suku Tingkat Dapil Puncak Rp600.000.000,00; dan
 ii) Kepala Suku Puncak Rp1.602.000.000,00;

ii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada:
 i) Lembaga Penyelenggaraan Pesparawi Daerah (LPPD) Rp200.000.000,00
 ii) Dewan Kesenian Tanah Papua Rp150.000.000,00;
 iii) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Rp200.000.000,00; dan
 iv) Dewan Kesenian Tanah Papua Rp150.000.000,00;

iii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp5.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahaan dan Kawasan Permukiman, yang diberikan kepada:
 i) Gereja Bethesda Bikilame Kampung Wako Rp2.500.000.000,00;
 ii) GKII Kago Kampung Kago Rp3.000.000.000,00;

iv. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp4.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;

(b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp5.696.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:

i. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp5.696.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Sekretariat Daerah, yang diberikan kepada:

ii. Pengamanan TNI/POLRI Kabupaten Puncak untuk Rumah Singgah Rp3.000.000.000,00

iii. Pengamanan TNI/POLRI Kabupaten Puncak untuk Rumah Singgah Rp1.680.000.000,00

iv. Pengamanan TNI/POLRI Kabupaten Puncak untuk Rumah Singgah Rp816.000.000,00;

v. BELANJA SOSIAL PERORANGAN KEPADA MASYARAKAT PUNCAK untuk Rumah Jaga Rp200.000.000,00;

dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Masyarakat Puncak belum diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dimaksud agar diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan belanja hibah tersebut dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

(4) Belanja Hibah kepada Koperasi Rp3.574.564.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Rp3.574.564.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Rp1.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada Koperasi Rp1.200.000.000,00;
dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Hibah Barang kepada Koperasi belum diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;
Untuk itu Belanja Hibah Barang kepada Koperasi dimaksud agar diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan belanja hibah tersebut dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024; dan

(b) Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Rp2.374.564.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang diberikan untuk Kendaraan Roda 4 (empat) Angkutan Perdesaan Double Gardan (4x4) Rp2.374.564.000,00;

b) Belanja Bantuan Sosial Rp27.749.200.000,00 atau 1,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

(1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp7.908.000.000,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp7.908.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada Keluarga Rp1.000.000.000,00;

(b) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp3.908.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada:

i. Honor Hamba Tuhan puncak Rp3.368.000.000,00

ii. Honor-Honor Ketua Klasis puncak Rp540.000.000,00;

(c) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, yang diberikan kepada

Belanja Sosial Perorangan Kepada Masyarakat Rp3.000.000.000,00;

dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu belum diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dimaksud agar diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan belanja bantuan sosial tersebut dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp2.000.000.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp1.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp1.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada Keluarga Rp1.000.000.000,00;

dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga belum diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga dimaksud agar diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan belanja bantuan sosial tersebut dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.; dan

(b) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp1.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp1.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, antara lain diberikan untuk:

i. Angkutan Pesawat Timika Agandugume (maksimum 600 kg) Rp150.000.000,00;

ii. Angkutan Pesawat Timika Beoga (maksimum 1000 kg) Rp120.000.000,00;

iii. Angkutan Pesawat Timika douvo (maksimum 800 kg) Rp150.000.000,00;

iv. Angkutan Pesawat Timika Ilaga (maksimum 1000 kg)Rp360.000.000,00;

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp1.000.000.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp1.000.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada Keluarga Rp1.000.000.000,00;

dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat belum diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dimaksud agar diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan belanja bantuan sosial tersebut dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp16.841.200.000,00 atau 0,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp11.170.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp11.170.000.000,00, antara lain tercantum pada:

i. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp5.725.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota; dan

ii. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang

Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp5.195.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;

(b) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp5.671.200.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp5.671.200.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp5.671.200.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, yang diberikan untuk:

i. Perencanaan Teknis Pembangunan Talud dan Pagar Gereja Ilaga Rp226.848.000,00;

ii. Pengawasan Teknis Pembangunan Talud dan Pagar Gereja Ilaga Rp170.136.000,00; dan

iii. Pembangunan Talud dan Pagar Gereja Ilaga Rp5.274.216.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir C.3.a.5) serta butir C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka

penanganan dampak inflasi dan fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah serta pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir C.3.a.5) serta butir C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp1.014.110.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dan butir C.3.a.5).d).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

9. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp254.065.112.473,00 atau 14,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan

b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 dan butir C.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

1) Belanja Modal Tanah Rp1.766.376.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Rp1.766.376.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objekBelanja Modal Lapangan Rp1.766.376.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir Rp1.766.376.000,00 pada Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana maksud butir C.3.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp26.273.474.554,00 atau 1,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

 a) Belanja Modal Alat Besar Rp241.853.104,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Rp241.853.104,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal *Electric Generating Set* Rp241.853.104,00;

 b) Belanja Modal Alat Angkutan Rp4.745.030.704,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp4.745.030.704,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 (1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.319.625.625,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.319.625.625,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sekretariat Daerah;

 (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.139.190.000,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.039.000.000,00

pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan

(3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp2.286.215.079,00;

c) Belanja Modal Alat Pertanian Rp1.231.290,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Rp1.231.290,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp1.231.290,00;

d) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp3.052.348.378,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Kantor Rp418.779.980,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) Rp51.019.980,00; dan

(b) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp367.760.000,00;

(2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.586.892.427,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Mebel Rp1.995.402.040,00;

(b) Belanja Modal Alat Pengukur Waktu Rp3.000.000,00;

(c) Belanja Modal Alat Pembersih Rp82.157.675,00;

(d) Belanja Modal Alat Pendingin Rp19.112.394,00;

(e) Belanja Modal Alat Dapur Rp78.961.060,00;

(f) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)* Rp380.714.598,00; dan

(g) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp27.544.660,00;

(3) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp46.675.971,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp19.391.835,00; dan

(b) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp27.284.136,00;

e) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp1.264.213.174,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat *Studio* Rp227.413.174,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Peralatan *Studio Audio* Rp145.000.000,00;

(b) Belanja Modal Peralatan *Studio Video* dan *Film* Rp73.390.728,00; dan

(c) Belanja Modal Peralatan *Studio* Gambar Rp9.022.446,00;

(2) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp715.300.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB Rp715.300.000,00;

(3) Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp5.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya Rp5.000.000,00; dan

(4) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Rp316.500.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi Rp316.500.000,00;

f) Belanja Modal Komputer Rp1.404.796.105,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Komputer Unit Rp943.978.069,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Komputer Jaringan Rp17.741.816,00;

(b) Belanja Modal Personal Computer Rp583.586.775,00; dan

(c) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp342.649.478,00;

(2) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp460.818.036,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* Rp218.673.369,00;

(b) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp30.696.555,00; dan

(c) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp211.448.112,00;

g) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Rp407.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Rp407.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya Rp407.000.000,00;

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp172.828.084.533,00 atau 10,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp165.604.111.978,00 atau 9,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp139.912.674.422,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp7.993.898.062,00, yang antara lain tercantum pada:

i. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp3.996.949.062,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan

ii. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp3.996.949.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu dan Koperasi, UMKM;

(b) Belanja Modal Bangunan Gudang Rp3.938.969.400,00, yang antara lain tercantum pada:

i. Belanja Modal Bangunan Gudang Rp2.398.169.400,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya; dan

ii. Belanja Modal Bangunan Gudang Rp1.540.800.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;

(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi Rp5.778.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi Rp5.778.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

(d) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp65.976.509.160,00, yang tercantum pada:

i. Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp57.106.377.160,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas; dan

ii. Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp8.870.132.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;

(e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp3.197.559.200,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp3.197.559.200,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;

(f) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp31.967.178.600,00, yang antara lain tercantum pada:

i. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp1.227.178.274,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar;
ii. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp1.324.792.274,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah;
iii. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp2.250.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru;
iv. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp2.133.333.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;
v. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp6.972.168.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium; dan
vi. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp3.076.910.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium;

(g) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp1.819.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp1.819.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;

(h) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Rp11.440.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Rp11.440.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara;

(i) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp900.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp900.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS; dan

(j) Belanja Modal Taman Rp6.901.560.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Taman Rp6.901.560.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya;

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp25.691.437.556,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Rp6.703.370.001,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Rp6.703.370.001,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas; dan

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp18.988.067.555,00, yang antara lain tercantum pada:

i. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp10.791.762.429,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;
ii. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp3.735.466.400,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Sekretariat Daerah; dan
iii. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp4.410.838.726,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp7.223.972.555,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp7.223.972.555,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya Rp500.000.000,00; dan

(2) Belanja Modal Pagar Rp6.723.972.555,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Pagar Rp6.723.972.555,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp52.147.177.386,00 atau 3,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp38.198.779.946,00 atau 2,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Jalan Rp38.198.779.946,00, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Jalan Lainnya Rp38.198.779.946,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Jalan Lainnya Rp38.198.779.946,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan;

b) Belanja Modal Bangunan Air Rp5.272.198.420,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.854.873.420,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp2.854.873.420,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Pengaman

Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp2.854.873.420,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

(2) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp2.417.325.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku Rp1.067.325.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku Rp1.067.325.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan; dan

(b) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp1.350.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp1.350.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

c) Belanja Modal Instalasi Rp8.676.199.020,00 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp2.379.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya Rp2.379.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya Rp2.379.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

(2) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp3.597.199.020,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rp150.000.000,00;

(b) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp3.447.199.020,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp3.307.200.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

(3) Belanja Modal Instalasi Pengaman Rp2.700.000.000, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif Rp2.700.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif Rp2.700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp500.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp500.000.000,00, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp500.000.000,00;

6) Belanja Modal Aset Lainnya Rp550.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp550.000.000,00, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp550.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan barang milik daerah maksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp13.612.608.799,00 atau 0,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 a) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp13.572.608.799,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 (1) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp8.326.881.498,00, yang tercantum pada:
 (a) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp3.415.485.267,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 (b) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp4.911.396.231,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi Rp15.000.000,00;

(3) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Rp1.022.685.033,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Rp1.022.685.033,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

(4) Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp325.625.394,00;

(5) Belanja Modal Alat Kedokteran THT Rp7.500.000,00;

(6) Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic Rp429.879.619,00;

(7) Belanja Modal Alat Kedokteran ICU Rp1.756.027.709,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran ICU Rp1.756.027.709,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya Rp1.689.009.546,00;

b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp40.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp40.000.000,00;

2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp1.544.393.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp1.544.393.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK Rp544.393.000,00; dan

b) Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp1.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp35.000.000.000,00 atau 2,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

11. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp284.844.827.600,00 atau 16,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan pada jenis Belanja Bantuan Keuangan yang diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Rp284.844.827.600,00 atau 16,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp284.844.827.600,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp92.603.824.600,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa Rp92.603.824.600,00;
2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp192.241.003.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp192.241.003.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang–undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana maksud butir C.3.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp37.125.367.071,00 sebagaimana Tabel. 21 sebagai berikut:

Tabel. 21

Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD TA 2023	Rancangan APBD TA 2024	Selisih Target Rancangan APBD TA 2024 dan Target APBD TA 2023	Selisih Target Rancangan APBD TA 2024 dan Target APBD TA 2023
	Target (Rp)	Target (Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4=3-2	5=3:2
PEMBIAYAAN DAERAH	254.664.085.224,00	37.125.367.071,00	(217.538.718.153,00)	14,58
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	259.664.085.224,00	38.125.367.071,00	(221.538.718.153,00)	14,68
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)	20,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

 Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan Rp38.125.367.071,00 yang diuraikan ke dalam jenis Penerimaan Pinjaman

Daerah Rp38.125.367.071,00 atau 2,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan ke dalam objek Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Rp38.125.367.071,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 154, Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Pasal 70 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.4.a.2).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan Rp1.000.000.000,00, yang diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp1.000.000.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

dianggarkan dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 22 sebagai berikut:

Tabel. 22

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	RAPBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	79 Program	1.690.774.120.497,00	79 Program	1.695.417.579.302,00	79 Program	1.695.417.579.302,00
2.	Jumlah Kegiatan	134 Kegiatan		134 Kegiatan		134 Kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	338 Sub Kegiatan		338 Sub Kegiatan		338 Sub Kegiatan	

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RKPD serta KUA dan PPAS. Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 belum berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam capaian RPJMD pada Tahun 2024 Rp7.254.414.324.173,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.695.417.579.302,00; dan
2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 sejumlah 54 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 94 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan Program Prioritas Daerah dan dukungan terhadap Prioritas Nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Puncak Tahun 2024-2026.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir D.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:

1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

sebagaimana maksud butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Puncak pada tahun 2024 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Papua Tengah sebesar 6,70% s.d 8,20%, menurunnya kemiskinan wilayah Papua Tengah sebesar 23,50% s.d 24,00%, serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua Tengah sebesar 2,00% s.d. 2,70%. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di wilayah Papua sebesar 60,84% s.d 64,70%.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2024 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

F. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2023, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2024, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah serta pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

I. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:

1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.

J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

K. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana maksud butir E.2.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

L. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)*;
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan/atau masyarakat.

O. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk:

1. FKUB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota, Bupati/Wali Kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota melalui:

a. upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;

b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;

c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;

d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;

e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

f. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada

program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan

h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda tanggal 30 Oktober 2023 Hal Dukungan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2024.

7. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

 a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten/Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;

 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;

 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;

 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;

 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;

 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan

8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

b. mengooordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota;

3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;

4) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti;

5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti;

6) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;

7) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti;

8) Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;

9) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

10) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota; dan

11) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

c. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan

2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; dan

2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan

kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

8. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
10. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1) nama Kegiatan;
2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

3) jumlah anggaran; dan

4) alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Q. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

R. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:

1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;

2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;

3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;

4) menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

5) menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;

6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan

7) menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON.

S. Dalam rangka melaksanakan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar menyediakan alokasi anggaran untuk akomodasi dan konsumsi atlet dan *official* kontingen Kabupaten/Kota yang akan mengikuti pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, dengan berkoordinasi dengan KONI Kabupaten/Kota pada masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota sesuai amanat Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0521/Seskab/Polhukam/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Penyampaian Arahan Presiden.

T. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

U. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006